



**PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Muhamad Ilham Bin H Suherman**, NIK.3603302204020001, laki-laki, lahir di Tangerang, 22 April 2022, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kp. Pondok Kelor (Rumah Bpk H Suherman) RT. 001 RW. 002, Desa Pondok Kelor, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I;

**Rida Yanti Binti Rohadi**, NIK.3603135512030002, Perempuan, lahir di Tangerang, 15 Desember 2003, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Pondok Kelor (Rumah Bpk H Suherman) RT.001 RW.002, Desa Pondok Kelor, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Tgrs. pada hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal **06 Agustus 2021**, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluknaga, Kabupaten

"Hal. 1 dari 13 halaman Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, Provinsi Banten dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Rohadi**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Drs. Bahrudin** dan **H. Marhasan** dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar **Rp.150.000,- (seratus Lima Puluh ribu rupiah)** dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kp. Pondok Kelor (Rumah Bpk H Suherman) RT.001 RW.002, Desa Pondok Kelor, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang;

4. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhamad Ridho Adnan**, laki-laki, lahir di Tangerang, 12 Desember 2021;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat karena Para Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan membuat akta kelahiran anak serta administrasi lainnya dan agar perkawinan Para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

"Hal. 2 dari 13 halaman Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhamad Ilham Bin H Suherman**) dengan Pemohon II (**Rida Yanti Binti Rohadi**) Pada tanggal **06 Agustus 2021** yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang pada intinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Pemohon I, NIK. 3603302204020001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 24-01-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

"Hal. 3 dari 13 halaman Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3603135512030002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 24-01-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi surat keterangan suami isteri atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 470.1/022/Ds.Bjr/VIII/2021 yang dikeluarkan oleh Desa Bojong Renged, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, tanggal 04-08-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor: 3603132712210008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 03-01-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## A. Saksi :

1. **M. Nanang Kosim bin Nojin**, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kakek Kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Agustus 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah Rohadi sebagai Ayah kandung Pemohon II;

"Hal. 4 dari 13 halaman Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan para Pemohon adalah Drs. Bahrudin dan H. Marhasan serta disaksikan oleh masyarakat lainnya;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan, tidak ada hubungan semenda serta tidak ada larangan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan dan mengajukan pembatalan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa para Pemohon masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhamad Ridho Adnan, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 12 Desember 2021;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus buku nikah dan membuat akta kelahiran anak serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

2. **Hamdan bin Suhandi**, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai Paman Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 06 Agustus 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II, yang bernama Rohadi;

"Hal. 5 dari 13 halaman Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi nikah pernikahan para Pemohon adalah Drs. Bahrudin dan H. Marhasan serta disaksikan oleh masyarakat lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan, tidak ada hubungan semenda serta tidak ada larangan lain yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan dan mengajukan pembatalan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan pasangan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon masih tetap beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhamad Ridho Adnan, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 12 Desember 2021;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus buku nikah dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

"Hal. 6 dari 13 halaman Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang pada tanggal 06 Agustus 2021, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rohadi, dengan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Drs. Bahrudin dan H. Marhasan, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II. Selanjutnya, antara Para Pemohon tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhamad Ridho Adnan, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 12

*"Hal. 7 dari 13 halaman Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana masing-masing merupakan fotokopi yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Para Pemohon, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bukti surat P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan suami isteri yang dikeluarkan oleh Desa Bojong Renged, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, merupakan fotokopi surat lainnya yang telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama, sementara Kepala Desa bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan (akta nikah) bagi orang yang

"Hal. 8 dari 13 halaman Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti surat P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 03-01-2022, merupakan fotokopi surat lainnya yang telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti para Pemohon adalah suami isteri namun pernikahannya belum tercatat dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Muhamad Ridho Adnan, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 12 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan, saling menguatkan dan bersesuaian serta relevan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 06 Agustus 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Rohadi**, dengan dihadiri saksi nikah

"Hal. 9 dari 13 halaman Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Drs. Bahrudin dan H. Marhasan, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhamad Ridho Adnan, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 12 Desember 2021;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di Atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam, serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Daruqutni dalam kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِيَّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ

"Hal. 10 dari 13 halaman Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak disahkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang panjang, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya pernikahan yang tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun merupakan kelalaian Para Pemohon mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut, sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan

"Hal. 11 dari 13 halaman Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muhamad Ilham Bin H Suherman**) dengan Pemohon II (**Rida Yanti Binti Rohadi**) yang dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 06 Agustus 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah oleh Endin Tajudin, S.Ag. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

"Hal. 12 dari 13 halaman Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Musifin, M.H.**

**Endin Tajudin, S.Ag. M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Makka A,**

Panitera Pengganti

**Dra. Umi Wardah**

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK Perkara : Rp 75.000,00

Panggilan : Rp370.000,00

PNBP Panggilan: Rp20.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah).

"Hal. 13 dari 13 halaman Penetapan No. 36/Pdt.P/2023/PA.Tgrs."

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)